



**P E N E T A P A N**

**Nomor 19/ Pdt.P/ 2024/ PN Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**YUNIATI OKTAVIA**, lahir di Ambon, 20 Oktober 1992 / 32 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Ds.Ngentrong RT 14 RW 03 Kec.Karangan Kab.Trenggalek, agama Islam, Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 16 April 2024 terdaftar dalam register perkara Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Trk. yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Ke-1 ( Satu ) Pemohon Ibu Kandung yang dilahirkan pada tanggal 28 mei 2019 Jenis Kelamin Laki-laki, dan dari mantan suami saya.
- Bahwa anak pemohon diberi nama Benedick Youri Riandy.
- Bahwa dengan mengikuti adat Jawa keberatan Nama sehingga sering sakit.
- Bahwa selanjutnya Pemohon merubah nama tersebut menjadi Rafael Aidhil Wibawa.
- Dan selanjutnya pemohon dalam lingkungan keluarga manapun masyarakat dikenal dengan nama Rafael Aidhil Wibawa.
- Bahwa oleh karena itu pemohon pengganti nama Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7109-LT-09062020-0005 Tertanggal 28 Mei 2019 atas nama Benedick Youri Riandy di ubah menjadi Rafael Aidhil Wibawa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oleh karena itu terbatas pengetahuan mengenai pergantian nama anak Pemohon tersebut tidak terjadi kesimpang siuran dalam pengurusan Surat-surat administrasi atas nama anak Pemohon.

Berdasarkan alasan tersebut diatas memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek berkenan kiranya memanggil pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Pemohon dalam satu persidangan yang selanjutnya penetapan yang amanatnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 7109-LT-09062020-0005 28 mei 2019 atas nama Benedick Youri Riandy diubah menjadi tertulis dan terbaca Rafhael Aidhil Wibawa.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetaan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

Atau apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendaat lain mohon Keputusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Suka, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Trk tanggal 16 April 2024, dan tanggal 23 April 2024 secara elektronik serta tanggal 30 April 2024 secara surat tercatat yang diterima langsung oleh Pemohon sendiri tanggal 3 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar **Rp 124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan di Trenggalek pada hari **SELASA, tanggal 7 Mei 2024**, oleh **RIVAN RINALDI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YULI HARTANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TERSEBUT**

**YULI HARTANTO, S.H.**

**RIVAN RINALDI, S.H, M.H.**

**Perincian biaya**

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Panggilan Surat Tercatat	: Rp. 14.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya materai	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 124.000,-

(Seratus dua puluh empat ribu rupiah)